



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 178/K3/KP/I.S/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 182/MPN.A4/KP/2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan : Surat Direktur Politeknik LP3I Jakarta Nomor 103/Dir/Poltek-LP3I-Jkt/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2013**,

N a m a : Machmed Tun Ganyang, SE., MM.
NIDN : 0326086401
Tempat, tanggal lahir : Gunung Tua, 26 Agustus 1964
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 1998
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor 300, 1 Januari 2001
Masa kerja jabatan : 13 tahun 9 bulan
Tempat tugas : Politeknik LP3I Jakarta

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Tk. I**, golongan ruang **III/d**;


- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2013
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Direktur Politeknik LP3I Jakarta di Jakarta.


Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
NIP. 19590622 198602 2 001